

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023

Desi Ashari<sup>1</sup>, Irwan Sapta Putra<sup>2</sup>, Faturohman<sup>3</sup>

[desyashari11@gmail.com](mailto:desyashari11@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwansp.law@gmail.com](mailto:irwansp.law@gmail.com)<sup>2</sup>, [arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

**Abstrak:** Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat. Di Indonesia, badan yang berwenang menguji undang-undang berbeda dengan badan yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Badan yang berwenang menguji undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 (c) UUD 1945 Amandemen Keempat. Penelitian ini difokuskan dalam tinjauan yuridis terhadap batas usia capres dan cawapres dalam sistem negara hukum modern pasca keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif Putusan Uji Materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) berpotensi memicu kontradiksi hukum. “Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat sebagai pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945”. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “tidak bertentangan dengan perluakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945”. Penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran banyaknya pro dan kontra terhadap putusan tersebut sehingga dapat melanggengkan kekuasaan demi kepuasan politik yang dimana sesuai dengan undang-undang batas usia mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres minimal 40 tahun tanpa ada persyaratan tambahan seperti atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” terlepas demikian putusan tersebut dapat dijalankan sesuai norma hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

**Abstract:** *The state is a tool of society that has the power to regulate human relations in society and regulate the symptoms of power in society. In Indonesia, the body that is authorized to test the law is different from the body that is authorized to test the laws and regulations under the law. The body authorized to test the law is the Constitutional Court under Article 24 (c) of the 1945 Constitution the Fourth Amendment. This research is focused on a juridical review of the age limit of presidential and vice presidential candidates in the modern legal state system after the issuance of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023. In the research conducted by the author regarding this thesis, using the normative legal research method of the Material Test Decision Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 concerning elections related to the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates (capres) has the potential to trigger legal contradictions. "Prohibiting and allowing someone under 40 years old to be nominated as presidential candidates as long as those concerned are or have served as state officials triggers contradictions. The contradictory nature will trigger confusion and legal uncertainty, which is contrary to the 1945 Constitution". So that the Constitutional Court states that Article 169 letter q in Law 7/2017 "does not conflict with the need for fair and discriminatory, and does not violate Article 28D paragraph (1) and paragraph (4) and 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution" the author draws conclusions and gives suggestions for the number of pros and cons to the decision so that it can perpetuate power for political satisfaction which is in accordance with the law on the age*

*limit to run for presidential and vice presidential candidate for at least 40 years without any additional requirements such as or have/being occupied positions elected through general elections including the election of regional heads" regardless of the decision can be carried out according to applicable legal norms.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, Constitutional Court, Election.*

## PENDAHULUAN

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat. Negara juga adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan, maupun oleh negara itu sendiri.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasar-kan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Berbagai macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan manusia dalam masyarakat. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi, artinya kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara terletak pada satu tangan, yaitu pemerintah pusat. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya pada pemerintah daerah, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Hukum dan politik seakan menjadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam badan kehakiman misalnya dalam kelembagaan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Proses-proses politik dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap hukum dalam beberapa bentuk. Pertama adalah pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman. Aktor-aktor politik di dalam negara dianggap tidak menempatkan pembentukan undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari memperkuat kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial. Contohnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku pembuat undang-undang tidak melakukan perubahan-perubahan substansial dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Alih-alih menuju perbaikan, perubahan undang-undang kehakiman seringkali terjadi karena atas dasar ketidakpuasan terhadap praktek-praktek peradilan atau terhadap Hakim itu sendiri. Misalnya perubahan dalam undang-undang kehakiman yang hanya mengotak-atik syarat umur pengangkatan dan pensiun hakim dibanding memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi yang independen.

Putusan hasil judicial review oleh Mahkamah Konsitisi sejatinya merupakan hal yang wajar terjadi sebagaimana putusan-putusan yang pernah ada sebelumnya. Namun yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini adalah putusan yang diambil tersebut sangat erat dikaitkan publik dengan politik dan kepentingan di dalamnya. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia bagi calon wakil presiden tersebut diikuti dengan situasi politik domestik yang sedang meningkat karena erat kaitannya dengan politik dinasti. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kesempatan bagi salah satu kandidat calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka (Gibran), dapat maju dan berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, lebih jelasnya pada Pasal 169 q Undang-Undang Pemilu terkait persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang di pilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana telah di maknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 90/PUU-XXI/2023. Yang mana bunyi Pasal 169 huruf q Undang-undang 7/2017 sebelum di putuskan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- q. “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Artinya telah terjadi perubahan pemaknaan norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tidak cuma mengenai batas usia minimal, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres-cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, sebuah Pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai apapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak cuma akan berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tapi juga cermin kinerja para hakim konstitusi. Lebih dari itu, perkara ini disebut sebagai indikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu yang selalu berubah setiap lima tahun. Dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, PSI meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini dianggap politis karena Partai Solidaritas Indonesia dan koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut berniat mengusung Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian berimplikasi pada Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Walikota Solo, sah menjadi calon wakil presiden. Setelah sebelumnya publik menunggu kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi tentang kelayakan secara hukum bagi Gibran dapat maju menjadi kandidat Cawapres dalam Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi melapangkan jalannya Gibran menjadi calon wakil presiden di tengah perhatian dan kritikan publik pada dirinya. Gibran dicalonkan oleh Partai Golkar dan meninggalkan partai yang mengusungnya dalam Pemilihan Walikota Solo, PDIP. Gibran maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung oleh Partai-Partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pencalonan Gibran tampak seperti tak terbendung dan tanpa ada resistensi apapun dari partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju sehingga semua partai sepakat untuk mengusung Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden.

Pada dasarnya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut acapkali menempatkan hakim menindak perkara-perkara yang bernuansa politik. Kebanyakan perkara-perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diklasifikasikan sebagai hard cases atau perkara-perkara tersebut tidak saja bernuansa hukum terutama yang berkaitan dengan nuansa non-hukum, terutama yang berkaitan dengan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Oleh karena itu untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara maka dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh hakim konstitusi. Akibat hakim memeriksa perkara-perkara yang bernuansa politik maka cenderung akan terjadi tendensi judisialisasi politik.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis ini menarik untuk di kaji bagi penulis serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres dalam Sistem Negara Hukum Modern Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023”

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait skripsi ini, menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan kepustakaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.**

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Putusan Uji Materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di ruang Sidang Pleno, gedung Mahkamah Konstitusi, Seperti halnya pasal yang digugat mengenai batas usia minimal capres dan

cawapres. Dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi K, Partai Solidaritas Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. “Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat sebagai pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “tidak bertentangan dengan perluakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945”.

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya juga turut menilai ada sejumlah kejanggalan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Ia menilai bahwa perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Menurutnya ada empat kejanggalan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai konstusionalitas batas usia capres/cawapres, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pertama, menurut Prof. Ali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur.

“Sebetulnya secara akademik itu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Sedangkan permintaannya (petitum) adalah menambah norma. Kalau menguji norma yang sudah ada, maka alternatifnya itu menguji (apakah) norma itu konstusional atau tidak. Artinya kalau yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstusiti atau tidak sesuai konstusiti,”

“Sebetulnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini (usia minimal) 40 tahun itu konstusional, tetapi ternyata kemudian (dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada petitum untuk ditambahkan syarat baru), sehingga yang diuji bukan 40 tahun itu. Kenapa 40 tahun itu konstusional? karena itu juga sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus hari Senin itu juga,”

Kedua, menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlepas dari suasana politis, karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Menariknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan secara jelas ada pihak yang akan diuntungkan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni Gibran Rakabuming yang merupakan anak Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena putusan ini sudah berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan dari putusan ini. Salah satu yang diuntungkan secara tegas disebutkan namanya dalam Putusan itu contohnya adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda presiden untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Apabila posisi Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan,

karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,”.

Ketiga, menurut Prof. Ali bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada dissenting opinion dan concurring opinion antar majelis hakim. Ada beberapa hakim yang menilai bahwa perkara tersebut mestinya dikabulkan, ada pula yang berpendapat supaya ditolak, atau bahkan harusnya tidak diterima.

“Bervariasinya pendapat majelis hakim, sehingga kalau kita membacanya tidak dari perspektif hukum lantas ada pertanyaan pendapat mana yang harus diikuti? Sedangkan kalau dari perspektif hukum maka pendapat hakim mayoritas itulah yang harus diikuti,”.

Keempat, menurut Prof. Ali ada sejumlah hal janggal lainnya, utamanya pertimbangan beberapa hakim yang dituangkan dalam dissenting opinion dan concurring opinion yang tidak lazim terjadi dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya dissenting opinion yang disampaikan Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra berkenaan dengan proses pembentukan putusan, proses persidangan, proses berjalannya perkara, hingga ketika perkara yang sempat dicampur.

Sehingga penulis memiliki pandangan terhadap putusan tersebut tidaklah relevan batas usia yang sudah ditentukan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu 2024, sudah tepat karena persyaratan minimal harus 40 tahun. Sedangkan dalam putusan tersebut minimal dibawah 40 tahun dengan syarat tambahan yakni harus menduduki posisi atau jabatan minimal sebagai walikota, dan/atau bupati yang dimana batas usia menjabat sebagai walikota dan atau bupati dibawah usia 40 tahun. Sehingga di khawatirkan minimnya pengalaman untuk memimpin dalam lingkup yang luas sedangkan jenjang politik yang masih harus menempuh dalam lingkup pilkada gubernur yang secara otomatis ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah tingkat provinsi sudah memasuki batas usia 40 tahun keatas atau seminim-minimnya 40 tahun. Terlebih lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terjadi pelanggaran prinsip independensi yang di atur dalam kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang merujuk kepada “The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002”, di sesuaikan dengan sistem hukum peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Sebagaimana permasalahan yang ada membuktikan bahwasanya dalam penetapan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 lebih tepatnya pada Pasal 169 huruf q adanya sebuah kecacatan hukum sehingga putusan ini ada kare na untuk melanggengkan kekuasaan dinasti potitik.

## **2. Hasil Penelitian Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.**

Putusan hasil judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan hal yang wajar terjadi sebagaimana putusan-putusan yang pernah ada sebelumnya. Namun yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini adalah putusan yang diambil tersebut sangat erat dikaitkan publik dengan politik dan kepentingan di dalamnya. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia bagi calon wakil presiden tersebut diikuti dengan situasi politik domestik yang sedang meningkat karena erat kaitannya dengan politik dinasti. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kesempatan bagi salah satu kandidat calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka (Gibran), dapat maju dan berkontestasi dalam Pilpres 2024

Saling-silang di antara parpol dalam menentukan koalisi untuk memenuhi presidential threshold sebagai tiket menuju perhelatan 2024 semakin dinamis. Bahkan, terkesan telah terjadi turbulensi politik hingga dramatisasi penegakan hukum yang terjerembap dalam skema aura pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga dengan kata lain eksistensi Mahkamah Konstitusi saat ini sedang diuji, Pasal yang dimohonkan oleh pemohon sesungguhnya bukanlah urusan konstitusionalitas, melainkan urusan teknis yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan/atau menafsirnya sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan-alasan di luar konstitusionalitas, kecuali terdapat unsur diskriminasi. Batas

usia capres dan cawapres sama sekali tidak terdapat unsur diskriminasi. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia sebagaimana dimaksud karena berdimensi diskriminatif, lantas apakah 35 tahun dan/atau di bawah 35 tahun tidak berimplikasi mengandung makna diskriminatif? Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian, perumus UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa urusan usia capres dan cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR sebagai positif legislation. Sehingga, norma tersebut jelas bukan urusan konstitusionalitas, melainkan urusan pembentuk Undang-Undang atau open legal policy. Menelaah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terkait dengan usia jabatan-jabatan kenegaraan diserahkan kepada lembaga pembentuk Undang-Undang.

Para perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkeyakinan bahwa batas usia jabatan kenegaraan bersifat dinamis. Jika dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan menjadi statis dan tidak mudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial-politik kenegaraan. Karakter dinamis juga dapat dilihat dari syarat usia hakim konstitusi semula minimal 47 tahun berubah menjadi 55 tahun, bahkan akan diubah lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi 60 tahun. Dengan kata lain, syarat kelembagaan negara lain tidak diatur dalam konstitusi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah 21 tahun, Komisi Yudisial ialah 40 tahun, hakim agung ialah 45 tahun, dan BPK ialah 35 tahun. Berbahaya jika konstitusi mengatur syarat minimal dan maksimal usia jabatan kenegaraan karena jika terjadi perkembangan dinamika kenegaraan, harus mengubah konstitusi. Padahal perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 termasuk dalam kategori rigid dan tidak mudah. Konstitusi tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis, bahkan termasuk hal yang bersifat penting, melainkan hanya hal-hal pokok dan mendasar.

#### **A. Batas Usia Capres dan Cawapres Dapat Diterapkan Di Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023**

Pendekatan *ius constituendum* dalam perubahan ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerlukan pertimbangan mendalam terkait kebutuhan akan kepemimpinan yang dinamis dan representatif. Reformulasi ini perlu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mengingat dinamika politik yang terus berkembang. Selain itu, perubahan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan negara dalam menghadapi dinamika global dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep konstitusionalitas. Melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Pasal 6A dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang perubahan tersebut.

Tinjauan terhadap regulasi usia pada tingkat yang berbeda dapat membuka pemahaman terhadap apakah terdapat konsistensi atau perbedaan dalam pendekatan terhadap kualifikasi usia di berbagai jabatan politik. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang peran dan pengaruh usia dalam lingkup politik serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam konteks dinamika politik kontemporer. Dalam konteks *ius constituendum*, yaitu pembentukan hukum atau perubahan konstitusi, perlu dipertimbangkan secara serius keterlibatan langsung masyarakat. Mekanisme referendum atau konsultasi publik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendengarkan suara dan aspirasi rakyat terkait perubahan ini. Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, proses reformulasi hukum dapat menjadi lebih inklusif dan demokratis.

Menurut prinsip hierarki hukum, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Untuk menjaga kekuatan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya sistem dan mekanisme yang komprehensif yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Hal itu dapat dikatakan bahwa, proses tersebut merupakan



hasil atau desain lembaga politik. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada merupakan hasil dari keputusan politik yang ada. Tak terkecuali Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Namun, selalu saja tercipta kesenjangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu. Tak terkecuali, Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam proses pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 diwarnai banyak sekali konflik yang harus dilaksanakan. Puncaknya adalah ketika seluruh Indonesia dihebohkan dengan Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu didasari oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia Cawapres. Hal inipun juga tak terlepas dari konfigurasi politik yang pada akhirnya melahirkan sebuah putusan. Dengan mempertimbangkan banyak sekali hal, dimensi politik kepentingan selalu menjadi dasar.

Batas Usia Capres & Cawapres termakhtub pada pasal 169 huruf q yang berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” dan kemudian dirubah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut yang disahkan pada Senin, 16 Oktober 2023, mengandung konflik kepentingan. Karena amar putusan tersebut melanggengkan Gibran Rakabuming Raka secara langsung melalui norma alternatif yang ada, putusan tersebut diduga mengandung konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemikiran hukum dan kekuatan politik berhubungan dalam demokrasi, terutama dalam persiapan pemilu 2024.

Jika dikelola dengan hati-hati, momentum politik dan hukum dapat menjadi tonggak demokrasi. Reputasi politik nasional dapat dirusak oleh demokrasi yang buruk dan menciptakan standar yang tidak baik. Oleh karena itu, penulis mempertanyakan dalam rumusan masalah yang menjadi keresahan yakni Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dapat diterapkan di Pemilihan Umum Capres dan Cawapres di Indonesia? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan tas usia Capres dan Cawapres dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sehingga putusan tersebut berdasarkan undang-undang dapat dijalan di Indonesia. Namun perlu diketahui, Penulis beranggapan adanya kepentingan politik untuk melegalkan pencalonan dalam bursa capres dan cawapres agar dapat mencalonkan diri sebagai cawapres di pemilu 2024 dengan menambahkan syarat “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan melanggengkan kekuasaan yang sebelumnya di pimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Maka, melihat faktor yang ada masih minimnya pengalaman dalam memimpin suatu negara.

Tentu saja, hal ini menjadi kekhawatiran pada khalayak umum. Muncul beberapa pertanyaan, pola politik apa yang dipakai sehingga Putusan itu muncul. Pertanyaan lain muncul, mengapa hanya batas minimum usia dan tidak ada batas maksimum usia capres yang dibahas. Sebenarnya, yang menjadi persoalan bukanlah putusannya. Dalam konteks kekuatan hukum, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding dan erga omnes atau untuk semuanya. Namun, yang menjadi persoalan adalah politik hukum di balik lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023 yang mempengaruhi dirubahnya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang dapat di terapkan di pemilihan umum, tetapi langkah yang di ambil dalam penerapan Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 sangat cepat di laksanakan. Menurut penulis kenapa pada pemilu sebelumnya Pasal 169 Undang-undang pemilu terkait batas usia capres dan cawapres itu tidak di permasalahan. Namun, pada saat menjelang pemilu tahun 2024 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat meloloskan salah satu pasangan calon yang umurnya belum masuk pada usia 40 tahun, dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 seorang anak Presiden dapat meneruskan langkah bapaknya dan dapat melanggengkan kekuasaan. Hal inilah yang di anggap kurang baik dan dapat di sebut sebagai dinasti potitik dengan segala cara dan hal apapun dilakukan untuk mendapatkan melanggengkan kekuasaan. Dalam upaya melegalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu pun masih ada keterkaitan kekeluargaan yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimana 8 (delapan) hakim Mahkamah Konstitusi 4 (empat) mengabulkan dan 4 (empat) hakim MK menolak atau memilik pandangan hukum lain serta 1 (satu) hakim MK mengabulkan Putusan tersebut yang mengakibatkan putusan itu harus dapat dijalankan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku dan putusan 90 final dan banding. Namun perlu diketahui akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan. Maka, ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan terbukti Anwar Usman telah melanggar kode etik serta di copot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### **B. Dampak Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tidak terjadi perubahan yang signifikan, namun beberapa pengecualian tertentu ditemukan. Dari lima putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan batas usia capres dan cawapres, tiga putusan (Nomor 29, 51, dan 55) menolak seluruh permohonan pemohon terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan Nomor 91 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, sementara Putusan Nomor 90 mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusionalitas, melainkan merupakan kebijakan hukum terbuka yang didasarkan pada Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah yang bersifat teknis, apalagi masalah yang tidak berhubungan dengan konstitusi-onalitas. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian, standar usia minimal calon presiden dan wakil presiden akan menjadi stagnan bahkan dapat melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi (ayat dan/atau pasal) undang-undang atau membuat peraturan baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlihat tidak mencerminkan penerapan prinsip hukum yang mengedepankan konsep “*Alius ordo attenditur totius ad partes, et huic ordini assimilatur ordo eius quod est commune ad ingulas personas. Quim quidem ordinem dirigit iustitia distributiva quae est distributiva communium secundum proportionalitatem.*” Prinsip hukum yang tersebut menekankan bahwa dalam penerapan keadilan distributif, suatu tatanan hukum harus memperhatikan keseluruhan dari yang keseluruhan dan memperlakukan setiap bagian dari tatanan tersebut secara setara. *Justitia distributiva*, yang bertujuan untuk men distribusikan hak dan kewajiban secara adil berdasarkan proporsionalitas, seharusnya membimbing pengambilan keputusan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan standar usia calon wakil presiden (cawapres) minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara di bidang eksekutif menimbulkan dampak yang signifikan dan kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Keputusan ini menjadi bahan perdebatan yang intens, memicu pro dan kontra di kalangan warga negara. Pihak-pihak yang mendukung keputusan ini berpendapat bahwa standar usia yang lebih tinggi akan memastikan calon wakil presiden memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup dalam memimpin negara, menghadapi berbagai tantangan kompleks, dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga memberikan arah dan panduan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Indonesia berperan sebagai penjaga konstitusi dan penegak keadilan. Hal ini penulis beranggapan bisa membawa dampak negatif terhadap pluralisme politik dan inklusivitas dalam sistem demokrasi.

Sistem demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan hukum untuk mencegah dominasi pihak tertentu. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai penghalang dan penyeimbang agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan atau dominasi yang merugikan pihak lain. Dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, sistem demokrasi dapat menjaga agar semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dan berkontribusi tanpa rasa takut akan penindasan atau perlakuan tidak adil.

Menurut teori Gustav Radbruch, dalam proses pengadilan, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat antara ketiga faktor ini merupakan hal yang vital dalam proses pengambilan keputusan. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum, sementara kemanfaatan mencakup implikasi praktis dari keputusan yang akan diambil terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, keadilan menyangkut aspek moral dan etika, serta pemenuhan nilai-nilai yang dianggap adil dalam konteks kasus tertentu. Sehingga, bagaimana seorang hakim mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Perlu dipertanyakan kembali apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mempertimbangkan putusan tersebut sudah menerapkan teori Gustav Radbruch tersebut.

Namun kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai permasalahan kompleks yang melibatkan bidang hukum, politik, dan sosial. Respons dari masyarakat dan gelombang demonstrasi yang terjadi menyoroti urgensi dari dialog terbuka dan hati-hati dalam proses pembuatan serta implementasi keputusan hukum yang berpotensi mempengaruhi secara signifikan sistem hukum dan politik sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan perlunya mempertimbangkan berbagai implikasi dari keputusan hukum adalah krusial dalam membangun sebuah masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap telah berdampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap Konstitusi di Indonesia. Keputusan ini dapat memberikan kesempatan bagi pemimpin eksekutif untuk memanfaatkan popularitas mereka guna mendorong kebijakan atau undang-undang yang potensial merusak demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap demokrasi, perlu adanya upaya nyata dalam memperkuat kembali konstitusionalisme dan melibatkan aktif masyarakat sipil dalam memperbaiki kualitas hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih responsif terhadap kritik yang berasal dari masyarakat dan pihak lain. Responsivitas ini dapat diwujudkan melalui memberikan jawaban yang jelas dan transparan terhadap pertanyaan serta keprihatinan yang diajukan oleh publik.

## **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah dapat di laksanakan pada pemilu 2024 serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Namun langkah yang di

ambil dalam penerapan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat cepat di laksanakan sehingga banyaknya pro dan kontra terhadap putusan tersebut karena putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat melanggengkan kekuasaan demi kepuasan politik yang dimana sesuai dengan undang-undang batas usia minimal 40 tahun tanpa ada persyaratan tambahan seperti atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” terlepas demikian putusan tersebut dapat dijalankan sesuai norma hukum yang berlaku.

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta hilangnya rasa percaya diri masyarakat terhadap konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa putusan tersebut didasarkan pada interpretasi yang lebih luas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kebutuhan untuk memberi kesempatan kepada generasi muda, namun banyak pihak menilai bahwa putusan tersebut lebih mengikuti keinginan pemerintah dan DPR daripada mempertahankan prinsip-prinsip checks and balances. Dampak dari putusan ini termasuk menimbulkan perdebatan intens tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi, serta meningkatkan keraguan terhadap independensinya sebagai lembaga peradilan yang netral. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan politik, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang dianggap memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, namun pada putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 yang mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Donny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015)
- Mardian Wibowo, *MAKNA “Kebijakan Hukum Terbuka” dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011)
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2019)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung : Diterbitkan oleh UNPAD Press Cetakan I, April 2015)
- Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah 1982*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990)
- Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2021)

### Jurnal

- Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2, 2013): 4, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>.
- Aditya Perdana Muhammad Imam, *Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait dengan Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024*, (Jakarta : Jurnal Pengawasan Pemilu, Bawaslu DKI)
- Ahmad Mudatsir and Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (December 19, 2023): 171, doi:10.59001/pjls.v2i2.132.
- Atang Irwan, *Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres*, E-Paper Media Indonesia diakses 22 Juli

2024 pukul 19.30 WIB

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, *Dinamika Hukum dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Capres Cawapres*, <https://bemu.umm.ac.id/id/> di akses pada 11 Juli 2024 pukul 12:43 WIB

Endrianto Bayu Setiawan, Website Universitas Brawijaya, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB *Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres* <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 20:30 WIB

Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum, Bahan Kuliah Perkembangan HTN (Banda Aceh : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala)*

*Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022, P-ISSN 01ISS 0126-02227

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020)

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* diakses pada Tanggal 29 Juni 2024 hlm 1-2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batas Usia Capres dan Cawapres